

**“ PERAN SENTRAL HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI JALUR LITIGASI ”**

TESIS



Oleh:

SYUKRI HIDAYAT

NIM : 20301900194

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERAN SENTRAL HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH MELALUI JALUR LITIGASI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

SYUKRI HIDAYAT

NIM : 20301900194

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERAN SENTRAL HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH MELALUI JALUR LITIGASI**

TESIS

Oleh :

SYUKRI HIDAYAT

NIM : 20301900194

KONSENTRASI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istiaah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-0101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PERAN SENTRAL HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH MELALUI JALUR LITIGASI**

TESIS

Oleh :

SYUKRI HIDAYAT

NIM : 20301900194

KONSENTRASI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **11 Agustus 2020**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syukri Hidayat
NIM : 20301900194

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : *Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi*.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30/12/2021
Yang menyatakan,


(Syukri Hidayat).



Scanned by TapScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syukri Hidayat
NIM : 20301900194
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dissertasi*
dengan judul :

Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan
Putusan yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021


(Syukri Hidayat)

*Coret yang tidak perlu

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memperkuat kedudukan peradilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum karena perluasan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun setelah disahkannya undang-Undang tersebut, berbagai aturan pun disahkan yang secara tidak langsung mementahkan kewenangan peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Konflik norma yang terjadi antara beberapa peraturan perundang-undangan tidak dapat menghapus kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena sengketa ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pengadilan yang mampu menerapkan prinsip syariah dan menjadikan al Qur'an, Hadits Rasul, ijtihad para ahli hukum Islam sebagai pedoman beracara dalam peradilan hanyalah Pengadilan Agama. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan, apabila sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama karena kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim dan bukankah peradilan agama diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat muslim. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memainkan peranan penting dalam perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia. Karena pengadilan agama adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Kata kunci: kewenangan, peran, hakim pengadilan agama, sengketa ekonomi syariah, litigasi

ABSTRACT

The inception of Act RI No. 3, 2006 on the Religious Courts have strengthened position of Religious Courts as one of the law enforcement institution for the expansion of absolute competence in the resolution of Islamic economics dispute. However, after being passed of the legislation, many rules were also passed that indirectly unripe the authority of religious courts as an authorized institution to resolve the Islamic economics disputes. The norm conflicts occurred between some rules and regulation could not remove the authority of religious courts in resolving the Islamic economics disputes because it based on the Islamic principles. The courts are able to apply the Islamic principles and make the Qur'an, Hadith of Prophet, ijtihad of Islamic jurists as a guide in the court is only the religious courts. So it is a necessity, if the Islamic economic disputes resolved in the religious court because the whole is something has been attached to the Muslim community and moreover the religious courts id for the needs of Muslim community. The Religious Courts as one of the judicial authorities under the Supreme Court of the Republic of Indonesia plays an important role in advancing the sharia financial industry in Indonesia. This is because the Religious Courts are state institutions that have the authority to resolve the dispute of sharia economy with litigation.

Keywords: authority, jurist of religious courts, Islamic economics dispute, litigation

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi” sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ini menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, Ketua Program studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan Ketua Tim Penguji Tesis Penulis.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum dan Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing Penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting kepada Penulis.

5. Bapak dan Ibu Staff Pengajar dan Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Buat Ayah tercinta yang selalu memanjatkan doa dan memberikan support selama ini kepada Penulis karena yakin doa orang tua akan selalu mengiringi langkah anaknya di manapun berada.
7. Kepada Istri dan Papa Mama Mertua Penulis, atas semua kesabaran, dorongan dan kasih sayang kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Alex Sofyan Noer, Kepala Divisi Syariah (UUS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Bapak (Alm) Eko Daniel selaku Wakil Kepala Divisi Syariah (UUS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk yang sudah memberikan kesempatan dan amanah kepada Penulis sebagai Deputy Branch Manager Bisnis (DBM Bisnis) di Kantor Cabang Syariah Semarang. Sehingga Penulis lebih tertarik lagi untuk melanjutkan Studi di Bidang Hukum Ekonomi Syariah.
9. Bapak Romeo Daniel M.V.E Primary Mortgage Department Head Divisi NSLD dan seluruh rekan-rekan di NSLD yang selalu mensupport Penulis uk menyelesaikan studi S2 ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan Tesis ini. Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan perkembangan bagi dunia akademisi.

Bekasi, November 2021

SYUKRI HIDAYAT, S.E.

NIM. 20301900194

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah.....	26
B. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah.....	27
1. Bank Syari'ah.....	28
2. Reksadana Syariah.....	33
3. Gadai Syariah.....	40
4. Asuransi Syariah.....	47
5. Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT).....	55
C. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah.....	61
D. Ragam Konflik Aktivitas Ekonomi Syari'ah.....	65
E. Bagaimana penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	66
F. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Islam).....	81
G. Bentuk-Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah.....	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Hakim Pengadilan Agama Sebagai Sentral Dalam Pengambil Keputusan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	90
B. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Yang Dapat Memberikan Rasa Keadilan.....	98
1. Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	100
2. Keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut hukum.. Islam	106
3. Tingkatan Keyakinan Hakim Menurut Hukum Islam.....	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fiqh para fuqaha', eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, Para hakimnya hanya berpendidikan Syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syari'ah.¹

Aktifitas ekonomi di era modern saat ini, khususnya ekonomi syariah menunjukkan perkembangan pada semua sektor kehidupan.² Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh/ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah

¹ Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam *Varia Peradilan* . tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006, h. 12.

² Wieke Dewi Suryandari, 2021, *The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law*, Jurnal daulat Hukum, Vol. 4. No. 4 Desember, h. 260

Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan diseputar ekonomi syari'ah.

Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi kacau balau.³ Keberadaan peradilan agama telah ada dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan Hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia meski harus diakui problem dan kendalanya yang tak pernah usai. Sehingga pada Tahun 1989, diundangkanlah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009⁴.

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi

³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group, 2005), h. 5.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut: Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama, Hakim Adhoc di Peradilan Agama,dst.

syari'ah. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.⁵

Kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan keempat Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.⁶

⁵ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 119.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 96.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip *syari'ah*, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁷ Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu.⁸

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum

⁷ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58.

⁸Ibid

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.⁹ Oleh karena itu walaupun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam.

Fokus pemeriksaan dalam sengketa ekonomi syariah tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama yang menjadi sengketa antara para pihak tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUHPerdara dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam Al-qur'an, as-Sunnah atau pendapat (fatwa) ulama dibidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan

⁹Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum perjanjian dalam Islam.¹⁰

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigation) masih menjadi pilihan utama. Meskipun pada pelaksanaannya penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak efisien dan efektif. Namun untuk mengantisipasi Mahkamah Agung sudah menerbitkan Perma No.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court).¹¹ Minimnya regulasi setingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim agama untuk terus meng-update pengetahuannya, karena sebagian besar dari mereka

¹⁰ Ruslaini, Juhrotul Khulwah, 2017, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama", Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 14

¹¹ Peni Rinda Listyawati, 2021, *Small Claim Court : Principle Concretization In Lawsuit Settlement*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 8. No. 3 Desember, h. 340-341

background keilmuannya adalah syariah centris kurang didukung pengetahuan di bidang ekonomi baik mikro maupun makro.¹²

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam suatu Penulisan Hukum (Tesis) yang berjudul **“PERAN SENTRAL HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR LITIGASI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama sebagai sentral dalam pengambil keputusan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah?
2. Bagaimana Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah yang dapat memberikan rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang sengketa ekonomi syari’ah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Agama sebagai sentral dalam pengambil keputusan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

¹² Suhartono, 2017, “Urgensitas Penguatan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dalam Mengawal Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman Volume 3, Nomor 2, Desember 2017*, h. 7

2. Untuk mengetahui tahapan Ijtihad hakim dalam membuat putusan sengketa ekonomi syariah yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan Pengadilan agama diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemikiran islam diindonesia terutama bidang ekonomi islam. Dan dapat juga menjadi masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

b. Manfaat praktis

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan masukan kepada hakim pengadilan agama dalam menggali sumber-sumber referensi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kemudian juga dapat mendorong pemerintah, lembaga terkait untuk segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara (Hukum Formil) khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama sehingga dapat menjadi panduan bagi hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi pihak, seperti; masyarakat dan lembaga

keuangan syariah terkait tata cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹³

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Peran Sentral

Seorang penegak hukum dalam hal ini hakim berperan penting dalam penegakan hukum di pengadilan yang dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan menemukan hukum seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada jawab masyarakat. untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan

2. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.”¹⁴

Sedangkan secara timologi Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakan keadilan (gerech'tigheid) bukan kepastian hukum (rechtsze'kerheid) atau dalam bahasa

¹⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 2.

¹⁵ Riko Syahrudin, Kedudukan Hakim di Indonesia, diakses dari https://www.academia.edu/27325847/Kedudukan_Hakim_di_indonesia, diakses pada tanggal 20 April 2021

K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (let'ternechten der wet), menurut versi penguasa atau menurut selera kaum powerfull, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Adapun Hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari :

1. Hakim Peradilan Umum
2. Hakim Peradilan agama
3. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
4. Hakim Peradilan Militer

3. Pengertian Ekonomi Syariah

Bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi¹⁶ ;

- a) bank syari'ah,

¹⁶ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- b) lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c) asuransi syari'ah,
- d) reasuransi syari'ah,
- e) reksadana syari'ah,
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g) sekuritas syari'ah
- h) pembiayaan syari'ah,
- i) pegadaian syari'ah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
- k) bisnis syari'ah.

4. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yurisdiksi Peradilan Agama diatur Islam.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “*ekonomi syari'ah*”.

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal yaitu: *Pertama*, kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara

yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.¹⁷ Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. *Kedua*, kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syariah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut “*atribute van rechtsmacht*” atau atribut kekuasaan kehakiman.

5. Sengketa

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.¹⁸

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad). Timbulnya bentuk-bentuk

¹⁷ Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8

¹⁸ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni Bandung, 2013, h. 10.

sengketa ekonomi syariah atau konflik pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu Konflik Data (*Data Conflicts*) dan Konflik Kepentingan (*Interest Conflicts*).¹⁹

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan.

6. Berkeadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkeadilan adalah mempunyai keadilan. Berkeadilan berasal dari kata dasar adil.

Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*).²⁰ Menurut sejarah hubungan keadilan dan hukum, dimulai di daratan Eropa, pemikiran hukum pertamamata menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancangan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu:

¹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah - Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2018, h. 31.

²⁰ Nurrachman, Nani, 2004, dari tulisannya yang berjudul *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial* dalam buku *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

- a. Hukum dalam arti keadilan (iustitia) atau ius/Recht (dari regere = memimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan;
- b. Hukum dalam arti undang-undang atau lex atau wet. Kaidah kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.²¹

Theo Huijbers menjelaskan perbedaan dari kedua istilah yang memang jelas dan nyata, yaitu: istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis. Keadilan dalam konsep inilah sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum. Secara falsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi falsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam ber hukum, dan ada juga yang menomorduakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum.

7. Litigasi

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah **dalam** hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang

²¹ Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius.

dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari.²²

Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²³

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa

²²<https://www.dslalawfirm.com/litigasi/#:~:text=Litigasi%20sendiri%20merupakan%20suatu%20istilah,tak%20terduga%20di%20kemudian%20hari>, diakses pada tanggal 25 April 2021.

²³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, UI Pres, Jakarta, 1974, h. 56

kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).²⁴

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeen Regels” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 136

Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim peradilan agama untuk mengadili sengketa-sengketa ekonomi syariah dan membuat keputusan hasil pengadilan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Teori Keadilan Islam

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak;
- b. Adil adalah berpihak kepada kebenaran; dan
- c. Adil adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Kalau dikategorikan ada beberapa pengertian keadilan, yang berkaitan dengan keadilan dalam Al'Quran dari kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan". Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²⁶ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁷ Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), h. 73

²⁷ Sayyid Qutb, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 224

janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono, Metode penelitian adalah Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatasi masalah²⁸.

Suatu penelitian harus ditunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori maupun segi praktek. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana ditulis Peter Mahmud Marzuki²⁹, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

²⁸ Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, h. 4.

²⁹ Peter Mahmud Marzui (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.35

dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum yang menjadi landasan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama. Melalui metode penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma / pengaturan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memberikan rasa keadilan melalui putusan pengadilan. Oleh karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan maka undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Maksudnya adalah data-data mana yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Jenis penelitian deskriptif analitik menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam. Dengan metode ini dapat diketahui kompetensi dan peran sentral hakim pengadilan

agama dalam menggali sumber-sumber hukum yang ada dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.

Jenis dan sumber data penelitian yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Perma No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 Tentang Lembaga Peradilan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal, komentar putusan pengadilan dan bahan seminar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, diambil dari majalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan internet.

4. Metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menjadi bagian penting karena dapat memberikan informasi, bahan dan data tentang sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan referensi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah serta bagaimana hakim melakukan upaya Ijtihad apabila tidak menemukan sumber hukum yang sesuai dalam membuat suatu keputusan dalam peradilan agama yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif analitis. Analisis secara deskriptif analitis dimulai dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, yang diolah secara

sistematis. Kemudian menguraikan data tersebut dalam bentuk deskriptif secara tepat dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Untuk selanjutnya, akan diperoleh hasil analisis yang sistematis dan faktual. Sehingga dapat menjawab bagaimana peran sentral hakim pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

4. Sistematika Penyusunan Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtun dan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai *Latar Belakang, Rumusan Masalah* yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, *Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan tesis.*

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian yang menjelaskan tentang Ekonomi Syariah; dalam bab ini dibahas tentang konsep dan sistem ekonomi syari'ah, macam-macam aktivitas ekonomi syari'ah, sumber-sumber hukum ekonomi syari'ah dan ragam konflik ekonomi syari'ah, mengapa sengketa ekonomi syariah mesti harus diselesaikan melalui Badan Peradilan Agama, cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah

di Pengadilan Agama. Bab ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, bentuk-bentuk dan karakteristik sengketa ekonomi syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan analisa yuridis normatif dan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah.

Pemberdayaan sistem perbankan dan pembiayaan islam bermula dari adanya gagasan mengembangkan sistem keuangan berdasarkan ajaran islam. Sistem ini sebagai alternatif atau solusi setelah kegagalan sistem kapitalisme maupun sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :³¹

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ ﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu³², Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya³³ dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

³⁰ Akhmad Khisni, 2018, *Financial Institutions In The Legal System Jurnal Pembaharuan Hukum Of Islamic Banking And Legal Dispute Settlement*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 5. No. 2 April-Agustus, h. 156-157.

³¹ Q.S. Al-Anfal (8) : 24.

³² Seruan tersebut berupa panggilan untuk berperang demi meninggikan kalimat Allah Swt. serta menjaga keberlangsungan Islam dan kaum muslim. Dapat juga dipahami bahwa seruan itu berupa ajakan menuju iman, petunjuk, jihad, dan segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

³³ Allah swt. menguasai hati manusia dan mengarahkannya sesuai kehendak-Nya. Maka, Allah Swt. menghalangi kecenderungan manusia untuk menuruti hawa nafsu, kemudian membimbingnya menuju jalan yang lurus.

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).³⁴

B. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah

Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini, sebab manusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiaannya di akhirat kelak.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qoshosh ayat 77 :

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ﴾ (٧٧)

³⁴ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006) h. 26-27.

Artinya :

“ Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syari'ah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi syari'ah yang berkembang di Indonesia , diantaranya :

1. Bank Syari'ah

a. Pengertian

Bank Islam atau bank syari'ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para Pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi. Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang

harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.³⁵

Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan hadits.

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari'ah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits.

³⁵ Karnaen A. Perwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.18

³⁶ Ibid.

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, ghanimah, bai', dan sebagainya., atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.³⁷

Sedangkan dilihat dari sisi ahlak, Al-Qur'an juga menyebutkan sebuah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalam bentuk kisah maupun perintah. Konsep accountability merupakan contoh kongkrit yang tertera dalam beberapa ayat, misalnya QS al-Baqarah (2) : 282-283 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ لِأُخْرَاهَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَضَا فليؤدِّ الَّذِي أُوثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (bermu'amalah)³⁸ untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Ibid, h. 20

³⁸ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (282). Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu

tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.³⁹ Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (283).”

Konsep trust (amanah) dalam QS al-Baqarah (2): 283, dan masih banyak ayat lain yang berkaitan dengan konsep keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, dan berlaku sabar dalam rangka menjaga stabilitas lembaga tersebut.⁴⁰

b. Prinsip-Prinsip Prilaku Bisnis Syari'ah

Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma-norma Islam, sudah semestinya diterapkan dalam perilaku bisnis termasuk dalam hal ini praktek perbankan Islam, lima prinsip sebagai berikut :

- 1). Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba);
- 2). Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat;
- 3). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram);
- 4). Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);

³⁹ barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya memercayai.

⁴⁰ Sofiniyah Ghufon (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005) h.20.

5). Penyediaan Takaful (asuransi Islam).⁴¹

2. Reksadana Syari'ah

a. Memahami Reksadana Syari'ah

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.

Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau *trust deed* secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.

Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek. Perusahaan pengelola disebut dengan *fund management company*. Di samping sebagai pengelola investasi, *fund management company* juga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan administrasi dana. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.

⁴¹ Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Pospek, cet.II (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 48.

Reksadana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

Islamic Investment Fund merupakan lembaga intermedias yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian, Reksadana Syari'ah adalah suatu wadah yang - digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam.

Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Dari sisi tujuan Reksadana Syari'ah dapat disejajarkan dengan *Social Responsible Investment* (SRI) atau *Etical Investment*, *Socially Aware Investment*, dan *Value-based investment*. Tujuan utama Reksadana Syari'ah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan investornya.

Oleh karena itu, Reksadana Syari'ah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan Syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁴²

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syari'ah adalah :

“Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”

⁴² Sofiani Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.

b. Ciri-Ciri dan Mekanisme Operasional Reksadana Syari'ah

Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syari'ah :

- 1). Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
- 2). Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi).
- 3). Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Mekanisme Operasional Reksadana Syari'ah

Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syari'ah adalah terletak pada proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktifitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok dan lain sebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara *charity*.

Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan, yaitu:

- 1). Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan

pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor,. Manajer investasi (perusahaan pengelola) dapat berupa:

- a). Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk devisa tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana.
 - b). Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau *investment manajemen company*.
- 2). Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian, tetapi milik para investor yang disimpan atas nama reksadana dari bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bapepam.
- 3). Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam

c. Jenis dan Instrumen Investasi

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam, yaitu :

- 1). Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan atas tingkat laba usaha.
- 2). Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah.

- 3) Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.⁴³

Berikut ini adalah kaidah-kaidah syari'ah yang telah dipenuhi dalam instrumen saham :

- 1). Kaidah syar'iah untuk saham :
 - a). Bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara terbatas;
 - b). Bersifat *mudharabah* jika saham ditawarkan secara terbatas.
 - c). Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.
 - d). Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi.
 - e). Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.
- 2). Kaidah syari'ah untuk emiten :
 - a). Produk/jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Dalam hal ini, JII (Jakarta Islamic Index) telah melakukan penyaringan terhadap saham yang *listing*. Berdasarkan fatwa DSN, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syari'ah.
 - b). Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.
 - c). Tidak menempatkan investor dalam kondisi *gharar* atau *maysir*.
 - Memberi informasi yang transparan
 - Resiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan.
 - Manajemen Islami
 - Menghormati HAM
 - Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup.

⁴³ Ibid, h..25

- 3). Kaidah syariah untuk pasar perdana :
- a). Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
 - b). Tidak boleh menertibkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
 - c). Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
 - d). Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu..
- 4). Kaidah syariah untuk pasar sekunder :
- a). Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal.
 - b). Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
 - c). Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
 - d). Tidak boleh memperjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
 - e). Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.
 - f). Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marjinal. Para spekulan mencari keuntungan perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu inventasi di pasar modal yaitu ;

- a). Mengambil saham yang telah dibeli,
- b) Melakukan pembayaran penuh,
- c) Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.⁴⁴

3. Gadai Syari'ah

a. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat syah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara syarat syah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:

⁴⁴ Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, cet.I, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 33-36.

Rukun Gadai :

- 1). *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- 2). Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3). Harta / barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 4). Hutang (*Marhun bih*)

Syarat Sah Gadai :

- 1). *Shigat*

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhunbih* habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

- 2). Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- 3). *Marhun bih*
 - a). Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b). Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah.

c). Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4). *Marhun*

- a). Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b). *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- c). Harus jelas dan spesifik.
- d). *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
- e). Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

b. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1). Hak *Murtahin* (Penerima Gadai) :

- (a). Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- (b). Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- (c). Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

2.) Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :

- (a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- (b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

- (c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

1). Hak pemberi gadai adalah:

- (a). Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- (b). Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- (c). Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- (d). Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

2). Kewajiban pemberi gadai:

- (a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- (b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

d. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian, antara lain:

1). Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah / *fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

- Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan:

- (a). Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- (b). Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai.

2). Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhum*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad *mudharabah*:

- (a). Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya.
- (b). Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3). Akad Ba'i Muqayyadah

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

4). Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu

yang diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajron* atau *ujrah*.⁴⁵

4. Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) di satu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) di sisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat limitatif (*ta'abudi*) artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.

Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan di dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.⁴⁶

⁴⁵Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah*, cet. I (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 31.

⁴⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007),h. 135.

Pengertian kehidupan ekonomi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁷

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahsa Arab), *ta'min* (bahasa arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah tafakul. Istilah tafakul ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.⁴⁸

Istilah tafakul dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur'an namun demikian ada

⁴⁷ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 120

⁴⁸ Ibid, h. 136

sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS.

Thaha (20) : 40 :

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ قَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَّلتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ ۖ ﴾

Artinya :

“ Ketika saudara perempuanmu berjalan (untuk mengawasi dan mengetahui berita), dia berkata (kepada keluarga Fir'aun), ‘Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?’ Maka, Kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih. Engkau pernah membunuh seseorang (tanpa sengaja)468) lalu Kami selamatkan engkau dari kesulitan (yang besar) dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan (yang berat). Lalu, engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan,469) kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan”.

Apabila kita memasukkan asuransi tafakul ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka tafakul dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi tafakul berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung

resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi tafakul dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

b. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong –menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- 1). Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat akhlah adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk

mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi tafakul merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

- 2). Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi tafakul yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بَيْنَعُونَ فَمَنْ فَضِلَّ مِنْ رَبِّهِمْ وِرْضَوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴾

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

3). Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang di deritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraaisy (106) ayat 4:

(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤)

Artinya :

“ yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yaitu:

1. Saling bertanggung jawab;

2. Saling bekerja sama atau saling membantu;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan
4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba.⁴⁹

Terdapat beberapa solusi untuk menyasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maisir dan riba.

1. Gharar (*uncertainty*) atau ketidakpastian ada dua bentuk:

- a. Bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak dan perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syari'ah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.
- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 148

diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi di masukkan ke rekening khusus peserta yang harus di niatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang di berikan oleh para peserta.

2. Maisir (*gambling*) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang di masukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵⁰

⁵⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum*,h. 150.

5. Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)

a. Pengertian

Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagai hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

b. Asas dan prinsip dasar

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT, adalah :

- 1). Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan
- 2). Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3). *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 4). Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5). Keadilan sosial dan kesetaran jender, non-diskriminatif.
- 6). Ramah lingkungan.

- 7). Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8). Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

c. Sifat, peran dan fungsi

BMT bersifat terbuka, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1). Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2). Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah.
- 3). Penghubung antara kaum *aghnia (kaya)* dan kaum *dhu'afa (miskin)*.
- 4). Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, *ahsanu 'amala*, dan salam melalui *spiritual communication* dan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- 1). Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.

- 2). Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3). Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4). Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5). Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

d. Pendiri BMT

BMT dapat didirikan oleh :

- 1). Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2). Satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horisontal satu kali.
- 3). Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
- 4). Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

e. Permodalan BMT

Modal BMT, terdiri dari:

- 1). Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
- 2) Simpanan Pokok Khusus (SPK) , yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal sehingga

memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri. Pada pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu 4 (empat) bulan sejak disepakati dapat berkumpul uang sejumlah:

- (a). Minimal Rp 75 juta untuk wilayah JABOTABEK.
- (b). Minimal Rp 50 juta untuk wilayah ibukota propinsi.
- (c). Minimal Rp 30 juta untuk wilayah ibukota kabupaten / kota.
- (d). Minimal Rp 20 juta untuk wilayah ibukota kecamatan
- (e). Minimal Rp 15 juta untuk daerah pedesaan.

f. Status BMT

Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

- 1). Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp 100 juta BMT adalah Kelompok Swadaya masyarakat yang berhak meminta /mendapatkan Sertifikat Kemitran dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2). Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk:
 - a). Koperasi Syari'ah (KOPSYAH).
 - b).Unit Usaha Otonomi Syari'ah dari KSP (koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren

(Koperasi Pondok Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.

g. Anggota BMT

Anggota BMT, terdiri dari :

- 1). Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
- 2). Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 3). Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan wajib.
- 4). Anggota kehormatan, Yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moral amupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.

h. Cara Kerja BMT

Cara kerja BMT adalah sebagai berikut:

- 1). Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang.
- 2). Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.

- 3). Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT.
- 4). Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
- 5). Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola / manajemen BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan, dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT.
- 6). Pengurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola / manajemen BMT tersebut (umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).
- 7). Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya.
- 8). Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- 9). Hasil bagi hasil ini kemudian digunakan oleh para pengelola untuk membayar honor para pengelola dan membayar kegiatan operasional BMT.

- 10). Hasil bagi hasil juga digunakan untuk membayar bagi hasil kepada penyimpan dana, diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh para penyimpan dana busa lebih besar dari bunga konvensional.⁵¹

C. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idialisme dan fakta, antara individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan

- ❖ **Al-Qur'an** adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.

﴿ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۲ ﴾

Artinya :

“ Kitab (Al-Qur'an)⁵² ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa⁵³.

﴿ هٰذَا بَيٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۱۳۸ ﴾

Artinya :

“ Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa⁵⁴.

⁵¹Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006),hal. 28.

⁵² Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.

⁵³ takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja (Q.S.Al-Baqarah (2) :2)

⁵⁴ Q.S.Ali Imran (3): 138

Dengan menggunakan Al-Qur'an berarti manusia menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari yang menciptakan manusia karena yang paling tahu tentang manusia .

❖ **Sunnah Rasul**, berarti, kebiasaan yang merujuk pada perintah (fi'il), ucapan (qaul), dan ketetapan (taqirrat) dari Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah Rasul merupakan sumber hukum yang berisi banyak tentang penjelasan yang disampaikan dalam Al-Qur'an disamping pedoman hidup manusia yang belum diatur dalam Al-Qur'an.

❖ **Ijma'** adalah konsensus opini dari sahabat dan atau ahli hukum Islam (fuqoha', mufti) atas masalah tertentu yang tidak secara eksplisit dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contoh adalah ijma' tentang keabsahan kontrak jual beli komoditi yang belum diproduksi (aqad Al-Istisna).

❖ **Ijtihad**, adalah penggunaan alasan logika rasional dalam melakukan interpretasi atas teks Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kedudukan dan fungsi akal sebagai berikut :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩١﴾

Artinya :

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah

Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka (191).⁵⁵

Dengan terbukanya kembali pintu ijtihad maka akan semakin meningkatkan kecerdasan Ilmu Ekonomi Islam dengan fiqh, karena disebabkan adanya ilmu ekonomi konvensional yang banyak dianut negara-negara muslim dan kekuatan fiqh. Analisis ekonomi akan memberikan berbagai cara menyelesaikan permasalahan yang selalu berkembang, sementara fiqh akan merespon dengan ikut memberikan solusi yang merekomendasikan perkembangan zaman. Apabila ini dapat terbentuk akan mendorong interaksi antara para ekonom dengan fuqaha yang selanjutnya akan memberikan pemahaman pada masing-masing untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini. Pada tahapan yang lebih jauh akan terwujud yang sering disebut saintifikasi ilmu agama dan Islamisasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi.

Hukum Materiil Dan Formil Peradilan Agama Bidang Ekonomi Syari'ah

a. Hukum materiil

Yang dimaksud dengan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan.⁵⁶ Berkaitan dengan penyelesaian Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, maka selain diperlukan SDM yang mumpuni, juga hukum materiil yang memadai yang bisa

⁵⁵ Q.S. Ali Imran (3) :190-191

⁵⁶ <http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hukum-materiil-dan-hukum-formil>

depedomani oleh para hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Hukum materil bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas, yang ada baru Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu sesuai kaidah, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada peraturan atau sumber hukum yang jelas tentang hal itu. Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁷

Dalam rangka pemeriksaan ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan guna mengantisifasi semakin banyaknya sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama, maka sumber-sumber hukum materil yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa ekonomi syariah sepanjang yang dapat berupa, yaitu .⁵⁸

1. Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Rasulullah SAW.
2. Peraturan Perundang-undangan, seperti: UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. No. 10 Tahun 1998 tentang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir/ tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dll.

⁵⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, G hlmia Indonesia, Cet.1, Bogor, 2010, h. .21-30.

3. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
4. Kitab-Kitab Al-Fiqhiyah
5. Kearifan Lokal (Hukum Adat)
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung

b. Hukum Formil

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil.⁵⁹ Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.⁶⁰ Pengadilan Agama belum memiliki Hukum Acara Ekonomi Syariah, sehingga pada setiap pemeriksaan perkara ekonomi syariah masih tetap berpedoman kepada hukum acara perdata umum, seperti HIR, RBg, RV, BW, IR, Wv.k, dan lain-lain.

D. Ragam Konflik Aktivitas Ekonomi Syari'ah

Walaupun dalam kontrak atau akad bisnis syari'ah telah diatur sedemikian rupa guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait, namun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 2

⁶⁰ Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*

terjadinya hal-hal yang tidak memuaskan bagi sebagian pihak yang lain. Hal ini dikarenakan salah satu pihak atau sebagian pihak yang lain telah melakukan ingkar janji atau *wan prestasi* terhadap perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya sehingga pihak yang lain merasa dirugikan hak-haknya.

Berdasarkan informasi dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga baik melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama maupun dari penelusuran putusan atas perkara sengketa ekonomi syariah dapat diinformasikan bahwa ragam konflik yang terjadi dalam aktivitas ekonomi syariah adalah berpangkal dari adanya perbuatan ingkar janji atau *wan prestasi* dari pihak-pihak yang terkait, sehingga akibatnya pihak yang lainnya akan merasa dirugikan hak-haknya akibat dari perbuatan ingkar janji tersebut .

Ragam dari perbuatan ingkar janji atau *wan prestasi* tersebut bisa berupa kredit macet, penyalahgunaan dana pembiayaan, seperti dalam akad disebutkan pembiayaan untuk usaha perdagangan, tetapi pada kenyataannya dipergunakan untuk membiayai konser musik dangdut, dan lain-lain.⁶¹

E. Bagaimana penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

⁶¹Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hari Rabu, tanggal 9 Januari 2008.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.⁶²

Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian sengketa perkawinan itu mempunyai proses yang relatif sama. Perbedaan keduanya, terletak pada obyek perkaranya. Perkara ekonomi syariah cenderung bagaimana pihak Penggugat mendapatkan haknya atas wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan bagaimana pihak Tergugat menjalankan kewajibannya dan aset kekayaannya/jaminannya dapat terlindungi. Sedangkan pada perkara perceraian cenderung pada bagaimana kedua belah beriktikad baik untuk rukun kembali.

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.⁶³

⁶² Nasikhin, Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya, h. 141

⁶³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011).

Sebelum perkara diputus majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, baik melalui mediator hakim ataupun mediator luar yang bersertifikat. Majelis hakim memberikan tenggang waktu dan pemilihan mediator kepada para pihak untuk menentukan mediator yang akan memimpin jalannya mediasi. Setelah para pihak memilih mediator, para pihak melaporkan hal tersebut kepada Majelis hakim. Setelah itu mediator yang ditunjuk mulai bertugas untuk memimpin mediasi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh majelis hakim.⁶⁴

Setelah mediasi selesai, mediator berkewajiban untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim baik mediasinya berhasil maupun mediasinya gagal/tidak berhasil. Jika mediasi berhasil para pihak membuat kesepakatan bersama dalam bentuk akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator, selanjutnya akta perdamaian tersebut diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan untuk dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian. Jika mediasi gagal/tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dipersidangan hingga perkara diputus. Namun dalam setiap persidangan Majelis hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak sampai sebelum perkaranya diputus⁶⁵, hal itu sebagai pelaksanaan dari apa yang diamanatkan oleh pasal 130 HIR. Jika perkara tersebut tidak ada kesepakatan damai sampai akhir pemeriksaan maka majelis

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Syahril SH., Anggota Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2016.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Titi Hadiah Milihani SH., Mediator / Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2016.

hakim memutus perkara tersebut dalam bentuk putusan baik putusan bersifat positif maupun negatif.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus, salah satu pihak tidak terima dengan hasil putusan majelis hakim tersebut, pihak yang dirugikan punya hak untuk mengajukan upaya hukum dengan cara banding dan/atau kasasi. Proses mediasi pada tingkat banding dan kasasi sama saja dengan proses mediasi pada tingkat pertama.

Meskipun perbankan syariah dalam transaksinya dilandasi atas dasar syariah, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa diantara pihak-pihak terkait. Terlebih lagi bahwa sekarang produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah juga semakin meningkat dan beragam. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana sengketa sengketa lainnya dibidang perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Menurut hemat penulis, bahwa asas hukum acara Peradilan Agama dengan asas hukum acara Peradilan Islam secara umum relatif banyak persamaan atau setidaknya tidak bertentangan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, sekurang-kurangnya terdapat 7 asas umum, yaitu : *asas personalitas keislaman, asas kebebasan hakim, asas wajib mendamaikan, asas beperkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sidang terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan serta asas hakim aktif memberikan bantuan kepada para pihak.* Sementara dalam hukum

Peradilan Islam mempunyai asas-asas hukum acara yang harus dipedomani bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara, yaitu : sumber hukum acara adalah al-Qur'a>n, as-Sunnah dan ijma' kaum muslimin, Hakim bebas dalam memutus perkara.

1) Tahapan-tahapan Persidangan Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Hal terpenting yang mesti dilakukan terlebih dahulu dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah adalah⁶⁶

- a) Memastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan bukan akad/perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.
- b) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak.

Kalau sudah bisa memastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, lalu langkah selanjutnya adalah pemeriksaan perkara dengan :

- 1) Upaya damai
- 2) Pembacaan gugatan.
- 3) Pembuktian
- 4) Putusan

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.⁶⁷ Dari definisi

⁶⁶ Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 145-148

tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga.

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim.

Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan syariah dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama.⁶⁸ Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung

⁶⁷ Emirzon Joni, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV.Literata Lintas Media, 2008), h. 22

⁶⁸ Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, h. 143

atau mererka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mererka.

2. Tata Cara Pengajuan Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun

kasasi, yang ada upaya hukum pegajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.⁶⁹

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. *Pertama*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau *Kedua*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.⁷⁰ Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.⁷¹

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.⁷² Syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif; penggugat

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁷⁰ Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. 1. Dasar mengenai pengajuan gugatan dan penetapan Pengadilan Agama mana yang berwenang adalah Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

⁷¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hal.64. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, pengecualian ini juga dapat disimpangi apabila di dalam perjanjian telah ditentukan oleh para pihak yang sedang berperkara tentang domisilinya atau Pengadilan mana yang berhak menangani perkara para pihak.

⁷² Sugeng Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal.20. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya., dan dalam Pasal 120 HIR, gugatan bagi mereka yang buta huruf gugatannya diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan.

1, penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa.⁷³

b. *Fundamentum petendi,*

Berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, yaitu : positum atau posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan posita, terdapat dua teori⁷⁴:

- 1) *Substantierings theorie*, yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- 2) Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Penggabungan kedua teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* atau gugatan yang gelap.

⁷³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 64

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., h. 57

c. Petitum Gugatan

Petitum adalah pokok tuntutan gugatan, yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan (posita), dengan kata lain antara petitum dan posita harus berkesesuaian (sinkron) tidak boleh antara petitum dan posita tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.

3. Proses Pemeriksaan terhadap Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh Pengadilan Agama diproses dengan urutan sebagai berikut :

A. Tahap Pra Persidangan

1) Pendaftaran Perkara

Pihak yang telah membuat surat gugatan, dapat mengajukan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai kesepakatan dalam isi perjanjiannya.²¹ Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register perkara dan diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh Petugas Pengadilan Agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan

pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan Peradilan Agama melalui aplikasi *e-Court*.⁷⁵

2) Penetapan Majelis Hakim

Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah menjadi hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama

3) Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

Panitera Pengganti/Panitera Sidang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah untuk membantu hakim, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut.⁷⁶

4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Ketika menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang Peradilan Agama. Sidang pertama yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan

⁷⁵ Dalam buku panduan *e-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2018, 2. Definisi *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

⁷⁶ Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tidak kurang dari tiga hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi.

B. Tahap Persidangan

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam UU atau Peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tatacara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

1). Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila terjadi dalam tiga hal kemungkinan pada perkara, yaitu : *Pertama*, Terhadap perkara digugurkan.⁷⁷ *Kedua*, Terhadap perkara dibatalkan.⁷⁸ *Ketiga*, Terhadap perkara verstek.⁷⁹

2). Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

⁷⁷ Dalam Pasal 124 HIR, dijelaskan bahwa jikalau Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak hadir di Persidangan tanpa mewakilkan, maka gugatan digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkaea akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara tersebut. Dikatakan sebagai acara istimewa dalam perkara gugur ini dikarenakan putusan gugur yang diambil oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapan-tahapan pemeriksaan lebih lanjut.

⁷⁸ Perkara dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi. Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

⁷⁹ Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBG, acara istimewa dalam perkara verstek ini dilakukan apabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut

Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di Pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a). Pra Mediasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5), mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang ada di luar Pengadilan (advokat, akademisi hukum), biaya jasa ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila mediator yang dipilih itu dari Pengadilan, maka tidak ada uang jasa. Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ketua Majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa sengketa tersebut untuk menjadi mediator.

b). Proses Mediasi

Batas waktu mengenai proses mediasi di Pengadilan ini adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis dan batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak

yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak.⁸⁰

c). Hasil Mediasi

Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator, yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan isi akta perdamaian. Apabila mediasi tersebut gagal, berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selanjutnya persidangan dilanjut dengan acara biasa.

Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab menjawab dan reflik duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan, apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu : Bukti tulisan atau surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.

Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan Agama adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan (*konklusi*) dan pendapat akhir sesuai dengan

⁸⁰ Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan.

Ketentuan Pasal 178 HIR /Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai. Majelis Hakim, karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari, *Pertama*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian.⁸¹ *Kedua*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak.⁸²

Upaya hukum atas putusan perdamaian, putusan dalam pemeriksaan acara istimewa (putusan digugurkan maupun putusan dibatalkan), tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Selanjutnya dalam putusan verstek upaya hukum verzet, dimana Tergugat diberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan verstek untuk mengajukan verzet.

Upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa, dimana para pihak bisa mengajukan upaya hukum Banding, dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap putusan sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum Banding tersebut, dengan ketentuan, yaitu, *Pertama*, apabila saat diucapkan putusan kedua belah pihak hadir, maka tenggang waktu yang diberikan untuk

⁸¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat terbukti, baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

⁸² Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

melakukan upaya hukum adalah 14 hari terhitung setelah hari pengucapan putusan tersebut. *Kedua*, Apabila saat diucapkan putusan tersebut ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka upaya Banding terhadap putusan tersebut dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah hari disampaikan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir.

F. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Islam)

Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah dasar pokok yang membangun kerangka ekonomi Islam, yaitu :⁸³

- a. Kerja (*recourse utilization*)
- b. Efisiensi (*efficiency*)
- c. Kerjasama (*cooperation*)
- d. Asas Kebebasan (*freedom*)
- e. Pelembagaan Zakat
- f. Pengharaman Riba
- g. Pelarangan Gharar Dan Maysir (penipuan)
- h. Pelarangan Yang Haram
- i. Persaingan (*competition*)

⁸³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, PT.RajaGrafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2008, h. 65-72

G. Bentuk-Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar dapat dikemukakan ragam dan bentuk serta karakteristik sengketa ekonomi syariah karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama, yaitu:⁸⁴

- a. Kelalaian pihak bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*.
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudhorabah*.
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qirat dan lain-lain.

❖ **Sedangkan sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu:**⁸⁵

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁴ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, h. 41-42.

⁸⁵ *Ibid*, h. 43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*) atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'ternechten der wet*), menurut versi penguasa atau menurut selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyadari keadilan yang di perjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya sang hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus.

Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁸⁶

⁸⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993, h. 256

Berkaitan dengan itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke-16 bidang hukum ditegaskan bahwa; Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan keyakinan seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut. Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar kemungkinan putusan-putusnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidaktenteraman dalam masyarakat.

Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nurani dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan. Terhadap pandangan tersebut diatas, tidak berlebihan apabila dapat dikatakan di sini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu

yang memiliki akses pada kekuasaan. Dalam ungkapan Satjipto Raharjo,⁸⁷ hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*). Sementara itu, Liek Wilarjo⁸⁸ menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab masyarakatnya. Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan di atas, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret.⁸⁹

Pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum, khususnya dalam menegakan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Hakim Dalam Memberikan Keadilan

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti

⁸⁷ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 51

⁸⁸ Liek Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salahtiga, 1990, h. 281

⁸⁹ Ibid, h. 281

menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.⁹⁰

Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

⁹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, h. 193

Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number of people*). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum. Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman,⁹¹ meliputi:

- a. *Raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
- b. *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- c. *Environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

⁹¹ M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 93

Yahya Harahap,⁹² memerinci faktor-faktor tersebut menjadi **faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:**

- i. Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
- ii. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
- iii. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).
- iv. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Adapun faktor-faktor objektif meliputi:⁹³

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.

⁹² Antonius Sujata, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 94

⁹³ Ibid, h. 95

- b. Profesionlisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh kebiasaan masa lalu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.

Nilai-nilai tersebut seperti:⁹⁴

- a. Nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- b. Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya.
- c. Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
- d. Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik.

⁹⁴ Antonius Sudirman, Op Cit

e. Nilai ideology, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.

Membahas mengenai peran sentral hakim peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam memberikan putusan yang berkeadilan melalui jalur litigasi (pengadilan), ada beberapa hal penting yang akan menjadi fokus Penulis sekaligus merupakan rumusan masalah yang diangkat dalam Tesis ini, antara lain:

A. Hakim Pengadilan Agama Sebagai Sentral Dalam Pengambil Keputusan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

Hakim Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki profesi yang sangat strategis dalam mewujudkan Peradilan Agama sebagai *Court of Law*. Untuk itu hakim Peradilan Agama harus selalu dibina, baik *pra service training* agar mempunyai pengetahuan yang cukup, ahli dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai integritas moral yang solid dan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan tekanan pihak ektra yustisial.

Manakala hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata peraturan perundang-undangan dan KHES yang ada tidak cocok untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim harus merumuskan hukumnya sendiri. dengan metode ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan yang menurutnya dinilai cocok untuk menyelesaikan kasusnya itu. Hakim wajib berijtihad (Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2008). Sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa kebendaan, maka hakim harus mempertimbangkan

aspek keadilan material dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cacat formal dalam akad dan transaksi ekonomi syariah tidak menutup kewajiban hakim untuk memberi keadilan. Hakim dapat memberi keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan menyatakan akad yang cacat karena bertentangan dengan hukum tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat. Selanjutnya hakim wajib mengadili sesuai hukum yang benar dan adil.

Hakim menerapkan hukum pada kasus yang diperiksa dan dimuat dalam amar putusan. Penerapan hukum dilakukan secara silogisme. Hukum wadl'i⁹⁵ diterapkan secara imperatif demi kepastian hukum, sedang hukum taklifi⁹⁶ diterapkan secara fakultatif berdasarkan illat (alasan) hukumnya demi terwujudnya keadilan. Amar putusan hakim harus mengadili seluruh petitum, tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain, dapat dieksekusi, dan menetapkan biaya perkara. Setiap amar harus ada pertimbangan hukumnya, setiap pertimbangan harus ada fakta yang dipertimbangkan. Apabila dalam petitum terdapat kekurangan yang bersifat assesoris, bukan substansial, maka hakim dengan pertimbangannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU-PA wajib menyempurnakan sehingga amar putusan dapat dieksekusi.

Menurut penulis dengan bertambahnya kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah merupakan tantangan yang tidak ringan bagi hakim

⁹⁵ Yang dimaksud dengan hukum wadl'i adalah hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, rukun, sah dan batalnya suatu perbuatan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum.

⁹⁶ Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar subyek hukum (mukallaf) baik berdasarkan akad atau atas aturan hukum dan/atau perundang-undangan.

untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama dituntut untuk :

- 1) Para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam.
- 2) Para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syari'ah.
- 3) Para hakim agama perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah.
- 4) Para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syari'ah.⁹⁷

Usaha pertama yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dengan proses mediasi. Terkait dengan upaya damai atau mediasi yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008

⁹⁷ Wawancara dengan Burhanuddin Mokodompit, Hakim Pengadilan Agama yang masuk kelompok majelis khusus yang menangani perkara syariah. 12 September 2014.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan pada Januari tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru yaitu PERMA no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam PERMA nomor 1 tahun 2008, upaya damai yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran atau imbuhan yang bersifat formalitas saja, melainkan sudah bersifat memaksa. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan pasal 4 PERMA tersebut, dalam mengupayakan perdamaian di persidangan hakim wajib memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka menurut pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/ 154 R.Bg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Lagi pula pengadilan seperti digariskan pasal 18 ayat (2) PERMA tahun 2008 tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa (litigasi), apabila proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA tahun 2008 telah gagal menghasilkan kesepakatan. Artinya, selama proses mediasi belum benar-benar dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA tahun 2008 tersebut, maka pemeriksaan menurut hukum acara perdata biasa (litigasi) tidak boleh dilakukan. Upaya perdamaian menurut ketentuan yang diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata hanya didasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg/ 130 HIR.

Usaha PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dirasa belum menuai hasil yang maksimal sehingga pada bulan Januari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur damai di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat menekankan adanya proses mediasi karena upaya perdamaianlah yang paling utama dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dalam PERMA tersebut menekankan bahwa Mediasi mutlak harus dilaksanakan, kalau dulu dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2008 hanya menekankan adanya mediasi tetapi belum begitu efektif dalam pelaksanaannya, dalam PERMA yang baru menyatakan bahwa kalau Mediasi tidak dilaksanakan maka putusan perkara tidak diterima. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan proses mediasi maka sidang dilaksanakan ulang, kalau para pihak tidak melakukan mediasi maka perkaranya mutlak tidak diterima. Mediasinya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan selektif karena ada penunjukan hakim mediator, penunjukan mediasi, mengarahkan dan menyampaikan pentingnya mediasi, karena ada bukti pelaksanaan mediasi. Seperti terlaksananya pertemuan antara mediator dan para pihak, kalau tidak bertemu dengan mediator maka itu merupakan ciri atau indikasi bahwa para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi, menentukan hari pelaksanaan mediasi, kalau dalam hari penentuan hari mediasi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir maka mediator wajib memanggilnya, maksimal dua kali panggilan kalau tidak dilaksanakan oleh mediator maka keputusan tidak diterima, kalau tidak dilaksanakan atau tidak hadir dalam mediasi maka perkaranya tidak diterima. Dengan bukti para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi.

Mengenai tindakan yang harus dilakukan hakim setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi).

Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya yang akan diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di mana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 R.Bg atau pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Konsekuensi logis dari pelimpahan kewenangan tersebut ialah harus siapnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Bentuk kesiapan tersebut ialah dengan mempersiapkan para hakim di Pengadilan Agama yang mumpuni dalam mengatasi setiap perkara yang masuk untuk segera diselesaikan dengan putusan yang adil dan profesional.

Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi lembaga peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, menjawab tantangan tersebut melalui sertifikasi hakim ekonomi syariah. Sehingga setiap perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat yang langsung diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan diselenggarakannya sertifikasi ekonomi syariah ialah untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Selain itu, tujuan sertifikasi hakim ekonomi syariah ialah untuk menjawab pihak-pihak baik dikalangan industri maupun praktisi yang meragukan kemampuan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dengan adanya Perma Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan oleh para hakim yang *qualified* dan teruji kemampuannya sehingga keraguan di kalangan

pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah menjadi sirna, berubah menjadi suatu kepercayaan (*trust*)⁹⁸. Lebih jauh lagi, Perma ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus dilakukan oleh hakim yang telah mendapatkan sertifikat hakim ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan pada Perma Nomor 5 Tahun 2016 atau setidaknya jika tidak terdapat hakim yang bersertifikat, maka harus oleh hakim yang telah mengikuti diklat teknis ekonomi syariah. Setelah menunggu penentian yang cukup lama, akhirnya Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2016. Perma ini mengatur hukum acara sengketa ekonomi syariah melengkapi Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam Perma ini dijelaskan bahwa gugatan terhadap ekonomi syariah dapat dilakukan dengan gugatan sederhana dan gugatan biasa.

Dan tidak kalah pentingnya, Perma ini mengatur mengenai pentingnya proses mediasi. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian yang tentunya berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.

Dalam pelaksanaan Mediasi, terdapat beberapa masukan dari kalangan akademisi bahwa sudah seyogyanya di Pengadilan Agama dibentuk satu unit tersendiri yang khusus menyediakan mediator-mediator (dalam hal ini mediator atas sengketa ekonomi syariah) yang telah bersertifikat atau setidaknya

⁹⁸ Rasyid, Abdul. "Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah." 2016.

Pengadilan Agama memiliki *list* mediator-mediator bersertifikat yang berkompeten dalam masalah ekonomi syariah. Penyediaan tenaga-tenaga mediator non hakim sangat dimungkinkan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan kerjasamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional, atau Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang pada saat ini telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 136/KMA/SK/VIII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014.⁹⁹

B. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Yang Dapat Memberikan Rasa Keadilan

Secara etimologi ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan. Sedangkan dari segi terminologi ijtihad di artikan sebagai Segala daya upaya yang dicurahkan seorang mujtahid dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat dan fikih. unsur ijtihad yaitu:

- 1) Ijtihad merupakan aktivitas penalaran yang serius dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang optimal.
- 2) Ijtihad dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi seorang mujtahid.
- 3) Ijtihad itu diupayakan untuk merumuskan hukum syarak yang bersifat amali dan dhanni.
- 4) Perumusan hukum syara' itu dengan metode ijtihad.

⁹⁹ Iyan, R.Y. 2012. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Journal of Finance* 5 (2), h. 1–15.

5) Perumusan hukum syara' itu harus berlandaskan dalil-dalil terperinci yang dinashkan atau yang tidak dinashkan.

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam, dan yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad salah satunya adalah:

firman Allah dalam QS.An-Nisa“(4) 105 :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.

Kemudian ada hadits nabi yang menerangkan tentang diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim “Bahwasannya Rasulullah saw ketika hendak mengutus mu'adz ke Yaman bertanya: “Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan suatu pertanyaan? ”

Mu'adz menjawab: “saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah.” Nabi bertanya lagi: “bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” jawab Muadz: “dengan sunah Rasulullah.” Nabi bertanya lagi: “kalau dalam sunah Rasulullah tidak engkau temukan dan tidak pula dalam kitab Allah?” Muadz menjawab: “saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra'yu) saya.” nabi bersabda: “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq

kepada utusan rasul Allah dengan apa yang diridhai rasul Allah.” Obyek langsungnya adalah nash-nash yang zanni.¹⁰⁰

1. Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim harus memilih sistem hukum yang cocok bagi masyarakat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, merupakan acuan hukum nasional dalam mengadili perkara ekonomi syariah, di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam KHES ataupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum yang cocok bagi kasus yang ditangani itu. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila timbul suatu perkara yang memerlukan ijtihad, maka jika hakim dapat menemukan sesuatu hukum dengan ijtihadnya hendaklah hakim itu memegang hasil ijtihadnya, walaupun pendapatnya berlawanan dengan pendapat mujtahid-mujtahid yang lain. Bahkan dia tidak boleh mengambil pendapat orang lain, karena Allah mengharuskan hakim memutuskan perkara secara benar menurut keyakinannya.

Hakim mujtahid tidak boleh memutuskan perkara dengan hukum yang dia sendiri berpendapat bahwa hukum itu batal. Kemudian jika ada orang yang

¹⁰⁰ Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017

lebih ahli dalam bidang fiqh daripadanya, sedang hakim sendiri tidak berpendapat demikian, maka ada yang mengatakan bahwa hakim boleh mengambil pendapat yang lain itu dan ada yang mengatakan bahwa hakim wajib berpegang pada pendapatnya sendiri.

Apabila hakim diperbolehkan mengambil pendapat dari orang yang dipandang lebih ahli daripadanya, maka hakim tidak boleh menyalahi pendapat sahabat. Dan dia harus mendahulukan pendapat sahabat. Karena pendapat sahabat lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat yang diambil dengan jalan qiyas. Pengarang *At Tabshirah* mengatakan bahwa: “hakim harus memperhatikan pendapat-pendapat sahabat dan memutuskan perkara dengan yang disepakati oleh sahabat-sahabat itu. Jika para sahabat berbeda-beda pendapat, maka hakim mengambil mana yang dipandang lebih baik olehnya”.

Apabila hakim yang mujtahid tidak dapat mengambil suatu pendapat dengan mudah dengan jalan ijtihadnya, maka janganlah dia tergesa-gesa mengambil putusan, tetapi hendaklah dia mengulang-ulangi penelitian dan melambatkan putusan sehingga dia memperoleh suatu pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan menurut pendapatnya. Kalau dia berlaku ceroboh, maka walaupun putusannya mempunyai daya untuk menundukkan orang-orang yang berperkara, namun putusan itu tidak berharga disisi Allah.¹⁰¹

Dalam Islam prinsip kebenaran dan keadilan itu banyak ditemui dalam Al-Qur’an diantaranya firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat : 60

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۖ ٦٠ ﴾

Artinya :

¹⁰¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 62.

“Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu”.

Kemudian firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat : 8 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدْعِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ ۸ ﴾

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya firman Allah dalam Surat al-Ma'idah ayat 42 :

﴿ سَمْعُوْنَ لِلكَذِبِ اَكْثُوْنَ لِلسُّحْرِ ۗ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاْحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُّضُرُّوْكَ شَيْئًا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاْحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۙ ۴۲ ﴾

Artinya :

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Ayat-ayat diatas menggambarkan secara umum tentang kebenaran dan keadilan, sedangkan bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk beracara di pengadilan ditentukan oleh para hakim berdasarkan petunjuk Nabi dan hasil ijtihadnya.

Apabila perkara ekonomi syari'ah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional, yakni :

- 1) Dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 2) Dengan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi, dan tertib
- 3) Dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses peradilan. Sebagai penegak hukum, hakim berkewajiban untuk memeriksa (mengkonstatir) apakah akad (perjanjian) antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian yang berupa: *1. asas kebebasan berkontrak, 2. asas persamaan dan kesetaraan, 3. asas keadilan, 4. asas kejujuran dan*

kebenaran, 5. asas tidak mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, 6. asas tidak ada unsur gharar atau tipu daya, 7. asas tidak ada unsur maisir atau spekulasi, 8. asas tidak ada unsur dhulm atau ketidak-adilan, 9. asas tertulis, dan lain sebagainya sesuai dengan obyek (jenis) kegiatan ekonomi syari'ah tertentu.

Apabila perjanjian (akad) tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perjanjian (akad) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Namun jika ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, maka hakim karena jabatannya berwenang untuk mengesampingkan bagian-bagian yang tidak sesuai (menyimpang) dari syarat rukunnya tersebut untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan ketentuan syari'ah Islam dan mengembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas yang bersifat *dwangenecht* ditegakkan secara imperatif, sedangkan asas-asas yang bersifat *anvullenecht* ditegakkan secara fakultatif.

Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (petitum). Hakim harus membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak.

Sebagai pemulih hubungan sosial (kedamaian), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Suatu sengketa dapat saja timbul karena *kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidajelasan, perjanjian (akad), kecurangan/ ketidakjujuran/ ketidakpatutan, ketersinggungan, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, ketidakpuasan, kejadian tak terduga, prestasi tidak sesuai dengan penawaran, prestasi tidak sesuai dengan spesifikasinya, prestasi tidak sesuai dengan waktunya, prestasi tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, prestasi tidak sesuai dengan layanan atau birokrasi yang tidak masuk dalam akad, lambatnya proses kerja, atau wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya*. Dengan mengetahui apa penyebab timbulnya sengketa maka hakim akan dapat memilih dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Dengan berpegang pada asas-asas proses penyelesaian perkara yang baik, hakim menyelesaikan perkara dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang ada dengan penyesuaian pada karakteristik sengketa ekonomi syari'ah. Proses peradilannya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama.

2. Keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut hukum Islam

- 1) **Menurut Mertokusumo**,¹⁰² yang hendak dicari hakim dalam pembuktian perkara perdata adalah kebenaran formil yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Disini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.
- 2) **Wahyuni**¹⁰³ mengemukakan bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan.
- 3) **Gusti Made Lingga**¹⁰⁴ berpendapat bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan. Oleh karena itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akan diambilnya. Bagaimana mungkin seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan. Untuk mencapai kebenaran ini, *hakim tidak*

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 87

¹⁰³ Wahyuni dalam Bambang Sutyoso, *Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Fenomena, Vol I No.2, September 2003, ISSN:1693-4296, h. 157

¹⁰⁴ *ibid*

boleh bersikap lijdelijke (menunggu dan menyerah), melainkan leluasa penuh untuk meminta keterangan-keterangan pada pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang tepat.

Dalam perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara perdata, akan tetapi secara teoritis sudah ada pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku.

- 4). **H.R.Purwata**¹⁰⁵ menghendaki dalam hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materil, dengan kata lain bahwa mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti Hukum Acara Perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran materil, sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136 K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata kini sudah harus mencari kebenaran materil seperti prinsip Hukum Acara Pidana.

- 5). **M.Yahya Harahap** memperkuat pendapat dari H.R.Purwata yang mengatakan bahwa pada dasarnya peradilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran

¹⁰⁵ Penjelasan Wakil Ketua Mahkamah Agung (H.R.Purwata S.Ganda Subrata,SH) di muka Rapat Kerja Mahkamah Agung, Departemen Agama di Jakarta tanggal 29 Mei 1981, dalam Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, h. 9

materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁰⁶

6). Menurut *Maryana* sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso¹⁰⁷ menyatakan bahwa meskipun yang dicari hakim dalam perkara perdata adalah kebenaran formil, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Dalam praktek peradilan hakim perlu melihat kasusnya terlebih dahulu apakah kedudukan para pihak-pihak yang berperkara seimbang (sebanding) atau tidak. Pengertian seimbang dilihat dari beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan status sosialnya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kedudukan para pihaknya seimbang, memang kebenaran formil yang dicari hakim dan sistem pembuktian positiflah yang diterapkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu di mana kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak seimbang atau ada kesenjangan yang cukup signifikan, maka hakim akan berupaya mengorek lebih dalam dan mengkaji peristiwanya secara lebih seksama. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan.

Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

¹⁰⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.498. Lihat juga putusam MA-RI No.3136 K/Pdt/1983

¹⁰⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1997, h. 154

nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

3. Tingkatan Keyakinan Hakim Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam ada beberapa tingkatan keyakinan hakim, yaitu sebagai berikut :

1. *Yaqin* : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %)
3. *Syubhaat* : ragu-ragu (terbukti 50%)
4. *Waham* : sangsi (terbukti -50%)

Seorang hakim harus menghindari memberikan putusan apabila terdapat kondisi *syubhaat* atau lebih rendah, tapi hakim boleh berpegang pada tingkat *zhaan*.¹⁰⁸

Sabda Rasulullah S.A.W :

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada yang *syubhaat* (perkara yang samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang jatuh melakukan perkara yang samar itu, maka ia telah jatuh ke perkara yang haram ” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hukum pembuktian hanya diarahkan pada kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara untuk pembebanan pembuktian. Sebagaimana halnya

¹⁰⁸ <http://myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/pembuktian-dalam-hukum-islam.html> Diakses tanggal 23 Agustus 2021.

dalam hukum acara perdata positif, dalam hukum Islam juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam sebagai berikut :

Pendapat pertama

Dalam hukum Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diputuskan oleh Qadli Syuraih tatkala memutuskan perkara perdata antara Ali bin Abi Thalib R.A dengan seorang Yahudi sebagai berikut :

Ali bin Abi Thalib R.A kehilangan baju besi kepunyaannya sendiri, kemudian didapatinya ada di tangan orang Yahudi. Lalu Ali berkata; itu adalah baju besi saya yang hilang, jatuh dari untaku yang bernama Auraq. Lalu berkata Yahudi; baju besi ini kepunyaan saya, sebab ada ditangan saya, kemudian berkata lagi si Yahudi tadi; antaraku dan kamu ada hakim Islam, lalu mereka datang kepada Syuraih, ... Lalu berkata Syuraih; apa yang kamu kehendaki ya... Amirul Mukminin ? Ali menjawab, baju besi saya jatuh dari unta saya yang bernama Auraq, lalu ditemukan oleh si Yahudi, Syuraih berkata; apa yang hendak kamu katakan hai Yahudi ? Si Yahudi berkata; ini baju besiku sebab ada ditanganku, Syuraih berkata; Demi Allah! Engkau benar hai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya itu adalah baju besimu, tapi engkau tak mempunyai bukti dua orang saksi. Lalu Ali memanggil Qambaran dan Hasan bin Ali lalu keduanya bersaksi bahwa sesungguhnya baju besi itu adalah kepunyaan Ali, lalu Syuraih berkata : adapun kesaksian dari maula kamu (Qambaran) maka kami menerima kesaksiannya, tetapi kesaksian dari anakmu

maka kami tidak bisa menerima kesaksiannya. Lalu Ali R.A berkata; celaka engkau ! karena sesungguhnya aku telah mendengar Umar bin Khatab berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW; Hasan dan Husein adalah ketua para pemuda ahli syurga. Kemudian Syuraih berkata kepada Yahudi; ambillah baju besi itu Lalu orang Yahudi tadi berkata; Amirul Mukminin telah datang ayahnya bersama-samaku kepada qadli muslimin, lalu ia menjatuhkan vonnis dan aku telah ridlo, sebenarnya demi Allah ! engkau benar hai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya itu adalah baju besimu yang jatuh dari untamu, kemudian aku mengambilnya, dengan ini saya bersaksi; Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah.

Kemudian karena si Yahudi tadi mengucapkan dua kalimah syahadat, Ali menghibahkan baju besi yang menjadi sengketa tadi kepada si Yahudi dan ditambah dengan Sembilan ratus uang ...Ia (Qadli Syuraih) tidak memutuskan hukum berdasar atas pengetahuannya (keyakinannya) sebagaimana ia tidak menerima kesaksian anak terhadap ayahnya.¹⁰⁹

Dalam riwayat ini diterangkan bahwa, Qadli Syuraih tidak memenangkan Ali bin Abi Thalib yang walaupun menurut hal yang sebenarnya dan menurut keyakinan qadli Syuraih sendiri, Alilah yang benar dan harus dimenangkan, tapi karena Ali tidak membawa cukup bukti, maka terpaksa Ali harus dikalahkan.

Jadi yang dipentingkan di sini adalah bukti-bukti, apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah cukup maka seseorang dapat dimenangkan berdasarkan bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, maka

¹⁰⁹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San'any, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandun, tt., h. 125

seseorang tidak dapat dimenangkan walaupun umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang benar dan harus dimenangkan.

Keputusan qadli Syuraih ini berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah r.a. yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Aku hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian mengadakan pertengkaranmu kepadaku. Barangkali sebagian dari kamu lebih fasih berdebat daripada sebagian yang lain. Kemudian saya hanya memutuskan menurut apa yang saya dengar. Oleh karena itu barang siapa yang telah kuberi putusan untuk memperoleh sesuatu hak dari hak saudaranya, jangan mengambilnya. Sebab apa yang aku putuskan kepadanya (menurut lahirnya, bila bertentangan dengan sebenarnya) adalah sepotong api neraka” (Rw.Jama“ah ahli hadits)¹¹⁰

Di dalam hadits tersebut Nabi mengatakan “saya memutuskan menurut apa yang saya dengar” Jadi apabila seorang hakim memutus dengan hanya berdasar atas apa yang lahir saja, yakni hanya berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada saja (*formeel waarheid*), maka keputusan itu adalah tetap sah dan berkekuatan tetap yang berdasarkan atas hukum.

Lebih kongkritnya dapat dikatakan bahwa, hakim dalam perkara perdata boleh memutus dengan kebenaran formil saja. Dan apabila terjadi kesalahan/kekeliruan dalam memutus karena hanya berdasar atas kebenaran formil, maka akibat hukumnya adalah :

1. Hakim tetap mendapat satu pahala, sesuai dengan hadits Nabi :

“Dari „Amr bin Ash r.a. yang diterima dari Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Nabi bersabda : Apabila hakim hendak mengambil

¹¹⁰ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Cet.pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, h. 165

keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian ternyata tepat, maka ia berhak memperoleh dua pahala. Jika ia hendak mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian ternyata salah, maka ia berhak satu pahala.” (Muttafaq „Alaih)¹¹¹

2. Pihak yang pandai memutar-balikkan kebenaran diancam dengan ancaman api neraka (lihat hadits Ummu Salamah di atas)

Rangkaian kata Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila seorang *qadli mujtahid* memutuskan perkara ternyata putusan yang berdasarkan ijtihad itu salah ia akan memperoleh satu pahala menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah putusan *qadli* yang demikian itu dapat dibatalkan oleh *qadli mujtahid* yang lain atau tidak.

Menurut kebanyakan ulama bahwa putusan *qadli mujtahid* yang salah itu dapat dibatalkan. Mereka beralasan dengan hadits Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda :

“Konon ada dua orang perempuan bersama dengan kedua anak mereka. Tiba-tiba datang srigala menggondol salah seorang anak mereka. (terjadilah perselisihan). Kata salah seorang pemiliknya : “Anakmulah yang digondol srigala” Bentak yang lain : “Anakmulah yang digondolnya” Akhirnya kedua orang perempuan tersebut meminta pengadilan kepada Nabi Dawud a.s. Nabi Dawud a.s. memutuskan anak yang tinggal itu bagi perempuan yang tertua (yang sedang memegangnya). Lalu mereka pergi menemui Nabi Sulaiman bin Dawud a.s. untuk menerangkan peristiwa dan p¹¹²utusan itu kepadanya. Kata

¹¹¹ *Ibid*, hlm.38

¹¹² *Ibid*, h. 45

Sulaiman: “Ambilkan aku pisau, akan kubagi anak itu untuk kamu berdua”. Jangan tuan lakukan hal itu, mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang pada tuan, ia adalah anak perempuan (tertua) itu, sesal perempuan yang muda. Kemudian Nabi Sulaiman a.s. memutuskan anak itu untuk perempuan yang muda.” (Muttafaq alaih)

Pendapat kedua

Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagai pedoman dapat Islam adalah suatu agama yang datang dari Allah SWT yang Maha Adil, Maha Besar, dapat disimak dari firman Allah, antara lain terdapat dalam :

a. Surat An-Nahl ayat : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ﴾ (٩٠)

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

b. Surat Al-Hujurat ayat : 9

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ ﴾ (٩)

Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya

itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

c. Surat At-Tien ayat : 8

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝٨ ﴾

Artinya :

“Bukankah Allah hakim yang paling adil?”

d. Surat An-Nisa[‘] ayat : 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥ ﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pengertian dari ayat-ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ajaran Islam dengan jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara perdata. Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sesuatu perkara, baik perkara perdata ataupun perkara pidana harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang sebenarnya.

Rasulullah SAW telah mengualifisir hakim-hakim yang masuk surga dan yang bakal dimasukkan kedalam neraka. Hakim-hakim itu tidak akan selamat dari neraka selain mereka yang mengetahui akan kebenaran sesuatu perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan keyakinan dan kebenarannya sesuai dengan ketentuan Tuhan.

Sabda Rasulullah tersebut ialah :

“Rasulullah SAW bersabda : Hakim itu tebagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam syurga, sedang dua golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu dan memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi

hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan), maka ia akan dimasukkan kedalam neraka”. (HR.Abu Daud)¹¹³

Dalam hadits ini dikatakan bahwa hanya satu hakim yang selamat dan masuk surga yaitu, hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran dengan arti yang sebenar-benarnya (*materil waarheid*), dengan kata lain kebenaran menurut lahir dan batin, bukan yang ada pada lahirnya saja, apalagi kebenaran semu. Berkenaan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat : 36

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ﴾
Artinya :

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Ayat ini memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk di dalamnya hakim agar tidak sembarangan dalam memutus suatu perkara, hendaklah hakim memperhatikan betul tindakannya karena semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya nanti, disamping ditangan hakim terletak nasib orang-orang yang meminta dan mencari keadilan.

Memang untuk mencapai kebenaran yang hakiki atau kebenaran sejati sungguh sangat sulit sekali, sekaitan dengan itu Nabi bersabda :

“Dari Aisyah RA berkata; aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; seorang hakim yang adil diperiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat, lalu karena ia mendapatkan hisab yang sangat berat, kemudian ia berangan-angan;

¹¹³ *Ibid*, hlm. 18

alangkah baiknya seandainya aku tidak pernah mengadili (memutuskan suatu perkara) di antara dua orang seumur hidupku (sewaktu di dunia). Dalam riwayat Baihaqie ditambah dengan lafadz walau sebesar biji sawi sedikitpun (Riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqie)¹¹⁴

Oleh karena itu Nabi SAW melarang hakim mengadili di waktu ia marah, dan melarang anak menjadi saksi terhadap ayahnya. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat mencapai kebenaran yang sebenarnya, sebab dikhawatirkan bila hakim mengadili dibarengi dengan adanya rasa marah, benci atau rasa cinta yang sangat seperti cinta ayah kepada anaknya dan sebaliknya, maka tidak akan tercapai putusan yang objektif dan adil. Sedangkan Allah SWT menyuruh agar hakim menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa" ayat : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San"any, *Op cit*, hlm.122

Secara logis dapat dipahami bahwa tidak mungkin hakim dapat menyampaikan amanat/memutus perkara kepada yang berhak, tanpa kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut lahir dan batin (kebenaran materil).

❖ **Dalam hal ini Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid :**

“Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang qadli menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.¹¹⁵

Dari keterangan Ibnu Rusyd di atas jelaslah bahwa di dalam sistem peradilan dalam hukum Islam, maka pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Senada dengan itu Abdoerraoef mengatakan bahwa hukum Qur‘an menuntut adanya keyakinan hakim dalam perkara sipil.¹¹⁶

Dengan demikian nyatalah bahwa dalam hukum Islam, baik perkara perdata ataupun pidana menuntut hakim memutuskan perkara berdasarkan kebenaran materil. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu yaitu untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Setelah mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, maka dalam menyikapi masalah ini menurut hemat penulis adalah : Hakim diharapkan berusaha mencapai kebenaran materil, dalam memutuskan perkara perdata. Akan tetapi bila hal demikian sangat sulit

¹¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, h. 470

¹¹⁶ Abdoerraoef, *Al-Qur‘an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, h. 193

dilakukan mengingat keterbatasan hakim dalam pemeriksaanya, maka hakim dapat memutus perkara perdata berdasarkan kebenaran formil.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama sebagai sentral dalam pengambilan keputusan sengketa ekonomi syariah. Sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman hakim pengadilan agama memiliki profesi yang sangat strategis dalam mewujudkan Peradilan Agama sebagai *Court of Law*. Untuk itu hakim Pengadilan Agama harus selalu dibina, baik *pra service training* agar mempunyai pengetahuan yang cukup, ahli dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai integritas moral yang solid dan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan tekanan pihak ektra yustisial. Sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa kebendaan, maka hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan material dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cacat formal dalam akad dan transaksi ekonomi syariah tidak menutup kewajiban hakim untuk memberi keadilan. Hakim dapat memberi keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan menyatakan akad yang cacat karena bertentangan dengan hukum tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat. Selanjutnya hakim wajib mengadili sesuai hukum yang benar dan adil. Menurut penulis dengan bertambahnya kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah merupakan tantangan yang tidak ringan bagi hakim untuk menambah

wawasan dan pengetahuannya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama dituntut untuk :

- 1) Para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam.
- 2) Para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syari'ah.
- 3) Para hakim agama perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah. Para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syari'ah.

2. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Hakim harus memilih sistem hukum yang cocok bagi masyarakat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, merupakan acuan hukum nasional dalam mengadili perkara ekonomi syariah, di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada hal-

hal yang tidak diatur dalam KHES ataupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum yang cocok bagi kasus yang ditangani itu. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (petitum). Hakim harus membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak. Dalam hukum pembuktian hanya diarahkan pada kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara untuk pembebanan pembuktian. Sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata positif, dalam hukum Islam juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Dalam hukum Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja.

2) Ajaran Islam dengan jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara perdata. Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sesuatu perkara, baik perkara perdata ataupun perkara pidana harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang sebenarnya. Menurut hukum islam ada beberapa tingkatan keyakinan hakim, yaitu sebagai berikut :

1. *Yaqin* : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %)
3. *Syubhaat* : ragu-ragu (terbukti 50%)
4. *Waham* : sangsi (terbukti -50%)

Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat kondisi *syubhaat* atau lebih rendah, tapi hakim boleh berpegang pada tingkat *zhaan*.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian maka Penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lembaga Eksekutif dan Legislatif :

- a. Bahwa mengingat penting dan mendesaknya perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui badan Peradilan Agama, maka dipandang perlu dan mendesak untuk segera diatur dan diundangkannya Peraturan Perundangan yang mengatur Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Pengadilan Agama.
 - b. Bahwa untuk segera merealisasikan maksud di atas perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari pakar-pakar hukum acara baik dari kalangan akademisi maupun para praktisi hukum.
2. Untuk lembaga Peradilan Agama dan Perguruan Tinggi :
- a. Mengingat latar belakang akademis para hakim Peradilan Agama pada umumnya adalah sarjana syari'ah dan sarjana hukum, maka untuk lebih memantapkan profesionalitas Hakim dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dipandang perlu untuk membekali setiap Hakim ilmu-ilmu ekonomi Islam, baik melalui pendidikan formal maupun kursus-kursus dan pelatihan singkat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
 - b. Untuk memudahkan para Hakim didalam mencari dan menemukan referensi hukum-hukum ekonomi syari'ah, disarankan setiap kantor Pengadilan Agama melengkapi diri dengan perpustakaan yang memadai, khususnya referensi yang terkait dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

- c. Bagi Perguruan Tinggi yang mencetak sarjana hukum (fakultas syari'ah dan/atau fakultas hukum) hendaknya memasukkan mata kuliah hukum bisnis syari'ah sebagai mata kuliah inti, sehingga diharapkan nantinya akan melahirkan praktisi-praktisi hukum maupun akademisi hukum yang handal dan mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Rifyal Ka'bah, 2006, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan* . tahun ke XXI, NOMOR 245 April.
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group).
- Afdol, 2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Mohammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardani, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah - Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana Prenamedia, Jakarta.
- Nurrachman, Nani, 2004, dari tulisannya yang berjudul *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial* dalam buku *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, hal. 4.
- Peter Mahmud Marzui, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta..

Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA).

Sayyid Qutb, 1984, "Keadilan Sosial dalam Islam, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali).

Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Retnowulan Sutantio, 1989, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni Bandung.

Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006).

Karnaen A. Perwaatmadja, 2005, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan).

Sofiniyah Ghufron (Penyunting), 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Renaisan).

Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, 2005, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Pospek*, cet.II (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta).

Gemala Dewi, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana).

H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

- Muhammad Syafi'i Antonio, 1994 *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).
- Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah, 2006, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah).
- Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, G hlmia Indonesia, Cet.1, Bogor.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama).
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Emirzon Joni, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV.Literata Lintas Media).
- Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sugeng Bambang, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Liek Wilarjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salahtiga.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika).
- M.Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Antonius Sujata, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*,

Ghalia Indonesia.

Rasyid, Abdul. 2016. "Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah".

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2008, Ekonomi Islam, PT.Raja Grafindo Persada.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San'any, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandung.

Fatchur Rahman, 1977, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Cet.pertama, Bulan Bintang, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 1997, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) tentang Lembaga Peradilan yang berada dibawah MA.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama* perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lain – lain (Jurnal / Artikel / Internet) :

Fence M. Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, dalam atikel Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12. No. 3 September.

Peni Rinda Listyawati, 2021, *Small Claim Court : Principle Concretization In Lawsuit Settlement*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 8. No. 3 Desember.

Wieke Dewi Suryandari, 2021, The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law, Jurnal daulat Hukum, Vol. 4. No. 4 Desember.

Akhmad Khisni, 2018, *Financial Institutions In The Legal System Jurnal Pembaharuan Hukum Of Islamic Banking And Legal Dispute Settlement*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 5. No. 2 April-Agustus.

Abdullah Dhia, dkk, 2006, *Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Agama*, Makalah Dalam Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Hukum Acara Sengketa Bisnis Syari'ah pada Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta.

Rahmani Timorita Yulian, 2007, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)", *Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*.

Ruslani, Juhrotul Khulwah, 2017, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017*.

Suhartono, 2017, "Urgensitas Penguatan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dalam Mengawal Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman Volume 3, Nomor 2, Desember*.

Riko Syahrudin, Kedudukan Hakim di Indonesia, diakses dari [https://www.academia.edu/27325847/Kedudukan Hakim di indonesia](https://www.academia.edu/27325847/Kedudukan_Hakim_di_indonesia), diakses pada tanggal 20 April 2021.

<https://www.dslalawfirm.com/litigasi/#:~:text=Litigasi%20sendiri%20merupakan%20suatu%20istilah,tak%20terduga%20di%20kemudian%20hari>, diakses pada tanggal 25 April 2021.

<http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/03/kedudukan-hakim.html>, diakses, tanggal, 14 Juni 2021.

<http://rakcards.com/pengertian-hakim-tugas-fungsi-kedudukan-hakim.html> diakses, tanggal, 14 Juni 2021.

<http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hukum-materiil-dan-hukum-formil>, diakses tanggal, 20 Agustus 2021

<http://myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/pembuktian-dalam-hukum-islam.html> Diakses tanggal 23 Agustus 2021.

